



**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Lbg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Syardius alis Sardius bin Abd Roni**, tempat tanggal lahir Bentangur, 5 Februari 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Embong I, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 10 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong, Nomor 22/Pdt.P/2019/PA Lbg., tanggal 10 Desember 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

Dengan ini bermaksud mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon :

Bernama Kristina Damayanti binti Syardius alias Sardius, tempat tanggal lahir 10 April 2001 (18 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa Embong I, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong sebagai anak Pemohon, yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Rio Sanjaya bin Heri Herlambang, tempat tanggal lahir Sukarami, 19 Mei 1992, agam Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong sebagai calon suami;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Pent No. 22/Pdt.P/2019/PA Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon Syardius alias Sardius bin Abd Roni telah menikah dengan wanita bernama Putri Yani binti Taharudin pada tanggal 15 Oktober 1987 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/289/3/x/87 dan dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
  - Pipit Marlinda bin Syardius alias Sardius, perempuan, umur 29 tahun;
  - Yayan Povilaya bin Syardius alias Sardius, laki-laki, umur 27 tahun;
  - Hero Irawan bin Syardius alias Sardius, laki-laki, umur 22 tahun;
  - Kristina Damayanti binti Syardius alias Sardius, perempuan, umur 18 tahun;
  - Feron Ade Saputra bin Syardius alias Sardius, laki-laki, umur 15 tahun;
2. Bahwa, Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Kristina Damayanti binti Syardius alias Sardius dengan Rio Sanjaya bin Heri Herlambang;
3. Bahwa, Pemohon telah datang dan melapor ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa, antara anak Pemohon Kristina Damayanti binti Syardius alias Sardius dengan seorang laki-laki Rio Sanjaya bin Heri Herlambang telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun 6 bulan, dan sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
7. Bahwa, para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Kristina Damayanti binti Syardius alias Sardius dengan Rio Sanjaya bin Heri Herlambang tersebut segerah dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa, Pemohon ingin anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segerah dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Hal 2 dari 11 hal Pent No. 22/Pdt.P/2019/PA Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Kristina Damayanti binti Jumardi) dengan (Rio Sanjaya bin Heri Herlambang);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, dengan keterangan tambahan secara lisan bahwa mereka khawatir jika tidak dinikahkan secepatnya, anak Pemohon akan terjerumus kepada perzinahan sedangkan keinginan mereka untuk menikahkan anak-anaknya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Kristina Damayanti binti Syardius alias Sardius telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa ya benar saya mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rio Sanjaya bin Heri Herlambang;

Hal 3 dari 11 hal Pent No. 22/Pdt.P/2019/PA Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang saya lagi hamil 4 bulan;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak ada paksaan untuk menikah dan atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama Rio Sanjaya bin Heri Herlambang telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya berumur 27 tahun ;
- Bahwa benar saya mau menikah dengan anak Pemohon yang bernama Kristina Damayanti;
- Bahwa saya bekerja sebagai petani kebun kopi;
- Bahwa saya mau menikah dengan anak Pemohon atas dasar suka sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dan calon isteri telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang calon isteri saya telah hamil 4 bulan;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;
- Bahwa saya dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi di depan persidangan yaitu:

1. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B.105/Kk.07.9.10/PW.05/12/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong (P2);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1707110502680001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 8 Januari 2013 (P1);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1707012811070011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 14 Nopember 2016 (P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan istrinya nomor 289/5/X/87 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 07 November 1987 yang (P4);

Hal 4 dari 11 hal Pent No. 22/Pdt.P/2019/PA Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kristina Damayanti Nomor 1707-LT-05122012-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 6 Desember 2012 (P5);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat permohonannya sebagai berikut:

1. **Faizal bin Mustafa**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambang, tempat kediaman di Desa Embong I Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai sepupu isteri Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Kristina Damayanti dengan calon suaminya bernama Rio Sanjaya namun mendapat penolakan dari Kantor Urausan Agama Kecamatan Uram Jaya karena anak Pemohon belum cukup umur;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lebih kurang 1 tahun;
  - Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
  - Bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan dan sekarang anak Pemohon sudah hamil 4 bulan;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani kopi dan memiliki penghasilan;
  - Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;
2. **Yayan Povilaya bin Syardius alias Sardius**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Embong I, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Kristina Damayanti dan calon suami anak Pemohon bernama Rio Sanjaya;
  - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Kristina Damayanti dengan calon suaminya bernama Rio Sanjaya namun mendapat penolakan dari Kantor Urausan Agama Kecamatan Uram Jaya karena anak Pemohon belum cukup umur;

Hal 5 dari 11 hal Pent No. 22/Pdt.P/2019/PA Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- Bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan dan sekarang anak Pemohon sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani kopi dan memiliki penghasilan;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan keterangan saksi –saksi tersebut;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang

Hal 6 dari 11 hal Pent No. 22/Pdt.P/2019/PA Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Kristina Damayanti binti Syardius alias Sardius yang akan menikah dengan laki-laki bernama Rio Sanjaya bin Heri Herlambang dan anak Pemohon dimohonkan untuk dispensasi kawin, karena masih berumur 18 tahun 8 bulan sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon suami yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P5, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi

Hal 7 dari 11 hal Pent No. 22/Pdt.P/2019/PA Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, oleh karena Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lebong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, maka terbukti bahwa Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama Kristina Damayanti binti Syardius alias Sardius dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Rio Sanjaya bin Heri Herlambang, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, karena anak Pemohon yang bernama Kristina Damayanti binti Syardius alias Sardius belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4, terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, anak Pemohon yang bernama Kristina Damayanti, maka terbukti anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 10 April 2001 sehingga umur anak Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 18 tahun 8 bulan, oleh karena itu calon isteri belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 11 hal Pent No. 22/Pdt.P/2019/PA Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Uram Jaya, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon kurang umur untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Lebong sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masih ada hubungan keluarga di persidangan yang masing-masing bernama **Faizal bin Mustafa** dan **Yayan Povilaya bin Syardius alias Sardius** yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan yang bernama Kristina Damayanti binti Syardius alias Sardius;
- Bahwa benar Kristina Damayanti binti Syardius alias Sardius hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Rio Sanjaya bin Heri Herlambang;
- Bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa keduanya sudah mendesak untuk menikah karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon dengan calon isteri untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon dengan

Hal 9 dari 11 hal Pent No. 22/Pdt.P/2019/PA Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon dengan calon suami tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain atau meminang perempuan lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (**Syardius alis Sardius bin Abd Roni**) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Kristina Damayanti binti Syardius alias Sardius** dengan seorang laki-laki yang bernama **Rio Sanjaya bin Heri Herlambang**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal Pent No. 22/Pdt.P/2019/PA Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami kami **Mukhlisin Noor, S.H.** selaku Ketua Majelis, **H. M. Jazuli, S.Ag., M.H.** dan **Sudiliharti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Toni Indra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**H. M. Jazuli, S.Ag., M.H.**

**Mukhlisin Noor, S.H.**

Hakim Anggota

**Sudiliharti, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Toni Indra, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	75.000,00
4. Biaya PNPB	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	RP.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Pent No. 22/Pdt.P/2019/PA Lbg